

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjual belikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.

Ajaran Islam tentang muamalah berkaitan erat dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh Al-Quran dan Al-Hadits. Karenanya hubungan manusia dengan manusia inipun tetaplah dalam bingkai

nilai-nilai ketuhanan dan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Salah satu kegiatan dalam bentuk muamalah adalah jual beli.

Dalam hal ini, diantara wujud yang disyari'atkan oleh Allah SWT dalam muamalah sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya jual beli. Sebagai salah satu wujud muamalah yang dihalalkan, jual beli disebutkan dalam firman Allah, yakni dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ وَآيَاتُ ۲۷۵

Artinya : “..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹

Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan Ulama Hanfiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²

Adapun jual beli yang berlaku adalah jual beli yang memenuhi rukun transaksi serta terpenuhinya syarat-syarat terjadinya transaksi dan syarat-syarat berlakunya. ³ Dengan demikian apabila transaksi jual beli tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat jual beli pada umumnya maka transaksi jual beli yang dilakukan itu batal.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan

¹ Departemen Agama, *Al'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 47

² H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm: 74

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm: 49

manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.⁴

Dengan seiring berjalannya transaksi yang dilakukan oleh setiap masyarakat pastinya terdapat saling terpenuhi kebutuhan. Akan tetapi, tingkat kebutuhan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain pastinya tidak sama, ini dikarenakan pendapatan yang mereka terima setiap bulannya atau setiap minggunya terdapat perbedaan. Jika pendapat seseorang setiap bulannya atau setiap minggunya itu besar, maka keperluan atau kebutuhan yang mereka keluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut besar. Sebaliknya, jika pendapatan yang diterima setiap bulannya atau setiap minggunya itu sedikit, maka pengeluaran yang dikeluarkan dalam memenuhi kehidupannya juga ikut kecil.

Allah SWT telah menjadikan manusi masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam

⁴Ghufron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12

segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.⁵

Diantara sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Arisan bisa dikatakan sebagai tabungan, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu waktu karena melalui sistem pengkocokan atau perundian terlebih dahulu. Barang siapa yang namanya keluar terlebih dahulu, maka anggota masyarakat tersebut yang berhak mendapatkan uang dari kumpulan arisan tersebut. Besarnya jumlah uang yang dikeluarkan anggota arisan dalam hal melakukan pembiayaan arisan akan kembali pada dirinya sendiri, yaitu ketika kocokan arisan tersebut keluar namanya. Anggota yang sudah keluar namanya terlebih dahulu bukan berarti dia sudah berhenti dalam melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah peserta yang ikut dalam arisan tersebut.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 278

Seperti yang terjadi di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, masyarakat disana membuat arisan untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, kebutuhan manusia itu tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, sementara hasil dari arisan atau perolehan arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terdapat kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut, maka peserta arisan akan membeli hasil menang arisan dari pihak pemenang, dan jika nama dari pihak pembeli telah keluar dikemudian hari, hasilnya akan diambil oleh pihak penjual.

Peserta arisan yang sedang membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan mendesaknya, biasanya akan mendatangi pemenang arisan, atau pemenang sendiri atau menawarkan kepada anggota lain. Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp. 2.000.000 maka dijual oleh peserta arisan tersebut sebesar Rp. 500.000. Dan pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap bulannya. Karena yang menanggung pembayaran setiap bulannya adalah peserta yang ikut dalam arisan tersebut, sehingga pembeli arisan tersebut hanya menunggu nama dari penjual arisan tersebut untuk mendapatkan hasil arisan.

Selain itu hasil dari arisan atau perolehan arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terdapat kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut. sehingga tidak dapat ditentukan kapan pembayaran akan dilaksanakan.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang jual beli arisan karena orang yang membeli arisan tersebut membelinya dengan harga jauh dibawah nominal pendapatan arisan yang didapatkannya sehingga tidak terdapat unsur tolong-menolong didalam transaksi tersebut seakan-akan terdapat unsur untung.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Arisan Di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang”

B. RUMUSAN MASALAH

Peserta arisan yang sedang membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan mendesaknya, biasanya akan mendatangi pemenang arisan, atau pemenang arisan yang akan menawarkan kepada anggota lain. Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp. 2.000.000 maka dijual oleh peserta arisan tersebut sebesar Rp. 500.000. Jual-beli arisan dengan jual-beli uang dengan uang menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan karena haram hukumnya. Dan apabila peserta arisan membutuhkan uang atau sejenisnya, bisa memakai akad pinjaman, dengan syarat pinjam meminjam harus sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan tanpa adanya unsur tambahan (*Riba*).

Proses perumusan masalah merupakan tahapan paling penting dalam sebuah proses penelitian. Sehingga permasalahan yang menjadi pokok bahasan

menjadi lebih jelas dan terfokus. Adapun secara spesifik perumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan yang terjadi di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana analisis praktek jual beli arisan menurut hukum ekonomi syariah di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan kelilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Secara praktisi

Dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai masukan dalam melaksanakan penimbangan serta transaksi jual-beli.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Allah SWT telah menyediakan alam dan segala isinya untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan hidup manusia. Tuntutan yang diberikan Allah kepada manusia sangatlah beralasan yaitu sebagai khalifah dimuka bumi, manusia dituntut agar senantiasa memanfaatkan, mengelola, serta melestarikan segala potensi yang telah ada.

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan, kecuali manusia hanya dapat mencapai sebagaimana yang dihajatkannya, dan mesti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan segala cara dalam berinteraksi dengan sesamanya. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidupnya berjalan dengan baik dan produktif.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar kegiatan muamalah berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan syara.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Jual beli menurut istilah adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasarruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'. Sedangkan Ulama Hanfiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta (*benda*) dengan harta berdasarkan cara khusus (*yang dibolehkan*).

Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu, jual beli atau al bai adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, al bai adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁶

Jual beli yang dikatakan sah adalah ketika jual beli itu sudah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, namun ketika rukun dan syarat jual beli itu tidak terpenuhi salah satu nya, maka jual beli yang dilakukan menjadi fasid (batal).

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Yogyakarta), hlm. 69

Rukun jual beli ialah orang yang berakad (*'aqid*). Adapun syarat-syarat 'aqid yaitu:⁷

1. Aqil (*berakal*). Syarat 'aqil bagi 'aqil ialah hal yang logis dan wajib adanya, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang akan sanggup melakukan jual beli secara sempurna.
2. Tamyiz. Syarat tamyiz (*dapat membedakan*) merupakan pertanda kesadaran, juga dapat diterima dengan munasabah dengan kenyataan yang logis seperti yang diutarakan diatas. Hal ini dimaksud agar jual beli dilakukan secara adil, antaradhin, tidak ada unsur paksaan, saling menguntungkan dan terhindar dari unsur ketidakpastiaan dan penipuan.
3. Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada kafir, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.

Rukun jual beli selanjutnya ialah berkenaan dengan benda-benda atau barang-barang yang menjadi objek jual beli. Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah:

1. Suci tangan atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah jual-beli barang najis seperti: babi, darah, khamer dan lain sebagainya.

⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponogoro, 1984), hlm. 79

2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti : menjual babi, kala, cecak, dan lain sebagainya.
3. Jangan ditaklidkan atau dikaitkan atau digantungan kepada hal-hal lain, seperti: "Jika Ayahku pergi, kujual motor ini padamu".
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan: "Kujual motor ini kepada anda selama satu tahun".
5. Dapat diserahkan scepat maupun lambat.
6. Milik sendiri.
7. Diketahui (*dilihat*), barang yang diperjual belikan harus diketahui banyaknya, bertanya takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya.

Kaidah Fiqh Muamalah;

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدِ بَيْنَ وَنَتَيْجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ □ اتَّعَا قُد

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan."

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akd tersebut bisa batal.

Dari Abu Said al-Khudri, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda;

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli harus dilakukan saling ridha”. (HR. Ibn Majah 2269, Ibn Hibban 4967 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

الأصلُ في المُعامَلَةِ الإِباحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ إِلَّا إِذْنُهُ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUUNG DJATI
BANDUNG

“Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta.”

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual.

كُلُّ مَا يَصِحُّ تَأْيِيدُهُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فَلَا يَصِحُّ تَوْقِيفُهُ

“Setiap akad Mu’awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara.”

Akad mu’awadhah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain, yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang semacam ini tidak sah apabila dibatasi waktunya, sebab akad jual beli tidak dibatasi waktunya. Apabila waktunya dibatasi, maka bukan jual beli tapi sewa menyewa.

Hampir seluruh penduduk dipelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan yang berkembang dimasyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan motor, arisan haji, arisan gula, arisan semen dan lain-lain. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi dinegeri ini, dinegara arab juga telah dikenal sejak abad kesembilan hijriyah yang dilakukan oleh para wanita arab dengan istilah jum’iyyah al-muwazhzhafin atau al-qardhu at-ta’awuni, hingga kini fenomena ini masih berkembang dengan pesat. Bila demikian sudah mendunia, tentunya tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar’i bentuk muamalah seperti ini oleh para ulama. Apalagi permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya dimasa para salafu ummah dahulu. Fenomena ini demikian

semarak dilakukan kaum muslimin karena adanya kemudahan dan banyak membantu mereka serta bagaimana sebenarnya hukum arisan dalam islam?

Arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Berdasarkan hal ini, apabila salah seorang anggota ingin keluar dari arisan pada putaran pertama diperbolehkan selama belum pernah berhutang (belum menarik arisan). Apabila telah berhutang maka ia tidak punya hak untuk keluar hingga selesai putaran arisan tersebut sempurna atau melunasi hutang-hutang kepada setiap anggota arisan.⁸

Jual beli yang didasarkan pada adat kebiasaan tidak bisa dilepaskan, karena diantaranya saling berkaitan. Seperti jual beli yang terjadi di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang ini melakukan jual beli berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan ini sudah terjadi sejak lama karena memang masyarakat di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang ini Untuk memenuhi salah satu kebutuhannya dengan cara jual beli arisan.

Arisan yang dilaksanakan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang ini disepakati sebagai sebuah adat. Adat

⁸ <https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandang-islam.html> (diakses pada hari kamis jam. 08.35)

menurut ulama ushul sama artinya dengan '*urf*' yang merupakan salah satu sumber hukum islam. '*Urf*' adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau keadaan meninggalkan.⁹ Berlakunya suatu '*urf*' diperlukan empat syarat, yaitu: (1) '*urf*' berlaku secara umum dan terus menerus; (2) '*urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul; (3) '*urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan jelas dalam pernyataan; (4) '*urf*' itu tidak bertentangan dengan nash.

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Setelah melihat lokasi penelitian maka penulis menggunakan metode studi kasus untuk menggambarkan suatu analisis secara utuh sebagai satuan yang dilakukan tentang jual-beli arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1. Alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang:Dimas, 1994), hlm. 123

Suatu pengamatan yang meliputi kegiatan perhatian terhadap suatu objek dengan seluruh panca indera. Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktek-praktek jual beli arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.

b. Wawancara

Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan peserta arisan yang terjadi di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data melalui referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu wawancara langsung kepada para peserta arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang
- b. Sumber data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari referensi buku, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Dalam penelitian jual beli arisan di Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang penulis memfokuskan terhadap pengumpulan data tentang pelaksanaan jual beli arisan, hal-hal yang melatar belakangi para peserta menjual arisannya dan tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli arisan.

Adapun jenis data penelitian ini dengan menggunakan jenis data kualitatif yang dipakai sebagai bahan analisa. Data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian yaitu Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang.

5. Pengolahan Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada penelitian ini penulis lebih menekankan praktek jual beli arisan analisis yang dipakai analisis data terdiri dari deskriptif analisis dan induktif.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mengelompokkan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan sudi kepustakaan sera menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menyimpulkan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.